



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ALBERT DAVID, S.IP, Umur 56 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Pendidikan Sarjana, Alamat Kelurahan Manembo-nembo Atas RT 005 Lingkungan 005 Kecamatan Matuari Kota Bitung;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 28 April 2021 Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 28 April 2021 Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 8 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 28 April 2021 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan Maisje Renny Motulo adalah suami istri yang sah dan dari pernikahan tersebut telah diperoleh 3 (tiga) orang anak bernama Aldio Prima Verguson David (laki-laki) umur 21 tahun, lahir di Tomohon 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1999, Deo Yanto Angelo David (laki-laki) umur 18 tahun, lahir di Bitung 01 Januari 2003, Divo Deandro Julio David (laki-laki) umur 15 tahun, lahir di Tomohon 02 Juli 2005;

2. Bahwa istri pemohon yaitu Maisje Renny Motulo tersebut telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 24 April 2019 sesuai kutipan akta kematian Nomor : 7172-KM-25042019-0002;
3. Bahwa mengingat anak-anak pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum dapat bertindak sendiri serta belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka anak-anak pemohon harus mempunyai wali;
4. Bahwa pemohon dan almarhumah pernah membeli sebidang tanah dan bangunan yang bersertifikat yaitu SHM. Nomor 1028 yang terletak di Perum. Asri I Blok F no. 41 seluas 120 meter persegi Kelurahan Manembo nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
5. Bahwa untuk memperoleh modal usaha dalam rangka pengembangan usaha keluarga, maka setelah bermusyawarah keluarga tanah dan bangunan tersebut akan kami jual;
6. Bahwa karena anak-anak pemohon dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhumah Maisje Renny Motulo menurut hukum memiliki kepentingan hukum dalam proses jual beli tanah dan bangunan oleh karena usia mereka masih di bawah umur maka notaries/PPAT selaku pihak yang akan membuat proses akta jual beli telah menyarankan kepada pemohon agar terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan wali melalui Pengadilan Negeri untuk dapat melakukan tindakan hukum atas nama anak-anak pemohon.
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, pemohonmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung supaya menetapkan sebagai hukum :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemohon sebagai wali ari anak-anak bernama Deo Yanto Angelo David (laki-laki) umur 18 tahun, lahir di Bitung 01 Januari 2003, Divo Deandro Julio David (laki-laki) umur 15 tahun, lahir di Tomohon 02 Juli 2005;
3. Memberikan ijin bagi pemohon mewakili anak-anak pemohon yang masih di bawah umur tersebut khusus untuk melakukan perbuatan hukum yaitu pengurusan akta jual beli tanah dan bangunan;
4. Menetapkan sepenuhnya ongkos perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemohon;
5. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7172050201650001 atas nama ALBERT DAVID, telah dimaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 419/18/1998 antara DAVID ALBERT dengan MOTULO MAISJE RENNY, telah dimaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.7172052402080251 atas nama ALBERT DAVID sebagai Kepala Keluarga, telah dimaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-25042019-0002 atas nama MAISJE RENNY MOTULO, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 467/18/1999 atas nama ALDIO PRIMA VERGUSON DAVID, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:148/Cs/Btg/III/2003 atas nama DEO YANTO ANGELO DAVID, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7172CLT0707201000291 atas nama DIVO DEANDRO JULIO DAVID, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 Maret 2021, telah diberi materai cukup diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa No.02/SKTDS/05.1003/I/2020 tertanggal 18 Januari 2021, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan berjanji/ bersumpah menurut agamanya masing-masing, yakni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NOVENDI BAWIMBANG

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai anak dari Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan MAISJE RENNY MOTULO di Tomohon pada tanggal 24 April 2019 di hadapan pemuka agama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dari Akta Perkawinan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ALDIO PRIMA VERGUSON DAVID usia 21 tahun, DEO YANTO ANGELO DAVID usia 18 tahun dan DIVO DEANDRO JULIO DAVID usia 15 tahun ;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama MAISJE RENNY MOTULO telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 24 April 2019;
- Bahwa semasa hidup alm. MAISJE RENNY MOTULO dan Pemohon pernah membeli perumahan di Perum Asri I Blok F No.41 di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon ingin menjual tanah dan bangunan rumah tersebut untuk membiayai pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak Deo dan Divo dalam melakukan penjualan rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan jika rumah Pemohon tersebut dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi JAILADIE

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai anak dari Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan MAISJE RENNY MOTULO di Tomohon pada tanggal 24 April 2019 di hadapan pemuka agama Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dari Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ALDIO PRIMA VERGUSON DAVID usia 21 tahun, DEO YANTO ANGELO DAVID usia 18 tahun dan DIVO DEANDRO JULIO DAVID usia 15 tahun ;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama MAISJE RENNY MOTULO telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 24 April 2019;
- Bahwa semasa hidup alm. MAISJE RENNY MOTULO dan Pemohon pernah membeli perumahan di Perum Asri I Blok F No.41 di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon ingin menjual tanah dan bangunan rumah tersebut untuk membiayai pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak Deo dan Divo dalam melakukan penjualan rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan jika rumah Pemohon tersebut dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkara permohonan ini Pemohon telah menghadirkan anak yang telah memberikan keterangan dipersidangan yakni :

3. Saksi DIVO DEANDRO JULIO DAVID

- Bahwa saksi lahir di Tomohon tanggal 2 Juli 2005 sehingga sekarang berusia 15 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung saksi sedangkan ibu saksi MAISJE RENNY MOTULO sudah meninggal;
- Bahwa saksi memiliki 3 bersaudara yaitu ALDIO PRIMA VERGUSON DAVID usia 21 tahun, DEO YANTO ANGELO DAVID usia 18 tahun dan saksi sendiri berusia 15 tahun;
- Bahwa ibu kandung saksi bernama MAISJE RENNY MOTULO meninggal dunia karena sakit di Manado pada tanggal 24 April 2019;
- Bahwa sejak ibu kandung meninggal, saksi dan kedua kakaknya diasuh dan dibiayai oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa semasa hidup alm. MAISJE RENNY MOTULO dan Pemohon pernah membeli perumahan di Perum Asri I Blok F No.41 di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung atas nama Pemohon;
- Bahwa setelah istri Pemohon (ibu) meninggal dunia, Pemohon ingin menjual tanah dan bangunan rumah di Perum Asri I Blok F No.41 di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung untuk membiayai pendidikan kami anak-anak Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali untuk saksi dan kakaknya DEO YANTO ANGELO DAVID yang masih dibawah umur menurut hukum dalam melakukan penjualan rumah Pemohon tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan jika rumah tersebut dijual karena saat ini sudah ada rumah yang baru di Perum Helena dan sudah akan ditinggali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi NOVENDI BAWIMBANG dan saksi JAILADIE yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah/ berjanji sebagaimana tersebut di atas dan saksi DIVO DEANDRO JULIO DAVID yang memberikan keterangan tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan MAISJE RENNY MOTULO di Tomohon pada tanggal 12 Nopember 1998;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan MAISJE RENNY MOTULO dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ALDIO PRIMA VERGUSON DAVID lahir di Tomohon tanggal 20 Agustus 1999, DEO YANTO ANGELO DAVID lahir di Bitung tanggal 1 Januari 2003 dan DIVO DEANDRO JULIO DAVID lahir di Tomohon tanggal 2 Juli 2005;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama MAISJE RENNY MOTULO telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 24 April 2019;
- Bahwa semasa hidup alm. MAISJE RENNY MOTULO dan Pemohon pernah membeli perumahan di Perum Asri I Blok F No.41 di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat rumah di Perum Asri I Blok F No.41 di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung atas nama Pemohon;
- Bahwa rumah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun dan tidak ada yang keberatan jika rumah di Perum Asri I Blok F No.41 di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung dijual;
- Bahwa Pemohon telah membeli rumah yang baru di Perumahan Helena untuk ditempati Pemohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan wali tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerduta menentukan : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (*Vide* Pasal 345 KUHPerduta), Perwalian dengan wasiat (*Vide* Pasal 355 KUHPerduta Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*Vide* Pasal 359 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 345 KUHPerduta menyatakan bahwa : Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan MAISJE RENNY MOTULO di Tomohon pada tanggal 12 Nopember 1998 di hadapan pemuka agama Kristen dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ALDIO PRIMA VERGUSON DAVID lahir di

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomohon tanggal 20 Agustus 1999, DEO YANTO ANGELO DAVID lahir di Bitung tanggal 1 Januari 2003 dan DIVO DEANDRO JULIO DAVID lahir di Tomohon tanggal 2 Juli 2005;

Menimbang, bahwa diketahui pula jika istri Pemohon yang bernama MAISJE RENNY MOTULO telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 24 April 2019 dan semasa hidup alm. MAISJE RENNY MOTULO dan Pemohon pernah membeli perumahan di Perum Asri I Blok F No.41 di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung atas nama ALBERT DAVID selaku pemegang hak dimana setelah istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon hendak menjual rumah tersebut untuk membiayai pendidikan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu DEO YANTO ANGELO DAVID lahir di Bitung tanggal 1 Januari 2003 dan DIVO DEANDRO JULIO DAVID lahir di Tomohon tanggal 2 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan pertimbangan Pemohon ALBERT DAVID adalah ayah kandung dari anak DEO YANTO ANGELO DAVID yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan DIVO DEANDRO JULIO DAVID yang berusia 15 (lima belas) tahun atau termasuk kategori belum dewasa menurut hukum dan Pemohon juga merupakan orang tua yang masih hidup sejak meninggalnya almarhumah MAISJE RENNY MOTULO, maka beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon ALBERT DAVID sebagai wali dari anak DEO YANTO ANGELO DAVID dan DIVO DEANDRO JULIO DAVID, dapat dipangku oleh Pemohon ALBERT DAVID, karena yang bersangkutan sejauh ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua menurut ketentuan hukum, khusus untuk melakukan perbuatan hukum dalam pengurusan akta jual beli tanah dan bangunan rumah di Perum Asri I Blok F No.41 di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, dengan pemegang hak atas nama ALBERT DAVID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sudah membeli rumah di Perumahan Helena untuk ditempati oleh Pemohon dan anak-anaknya sehingga tidak menjadi masalah jika Pemohon menjual rumah yang berada di Perum Asri I Blok F No.41 di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung yang juga tidak memiliki permasalahan hukum atau sengketa dengan pihak manapun juga, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*), maka terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ALBERT DAVID dapat dikabulkan seluruhnya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdara dan 345 KUHPerdara serta Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anak bernama Deo Yanto Angelo David (laki-laki) umur 18 tahun, lahir di Bitung 01 Januari 2003, Divo Deandro Julio David (laki-laki) umur 15 tahun, lahir di Tomohon 02 Juli 2005;
3. Memberikan ijin bagi pemohon mewakili anak-anak pemohon yang masih di bawah umur tersebut khusus untuk melakukan perbuatan hukum yaitu pengurusan akta jual beli tanah dan bangunan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA** tanggal **25 MEI 2021** oleh
NOVA SALMON, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INGGRID LIDIA TJIKO'E,SH.,** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

INGGRID LIDIA TJIKO'E, S.H.

NOVA SALMON, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya proses Rp 100.000,-

Redaksi Rp 10.000,-

Materai Rp 10.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)